



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan asisten rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan tanggal 24 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk. tanggal 24 April 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 19-04-2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/67/IV/2014 tertanggal 21-04-2014;

Hlm. 1 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus janda meninggal dengan anak bawaan 2 (dua) orang anak, dan Pemohon berstatus duda meninggal dengan anak bawaan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas (tidak pernah pindah);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja;
 - b. Termohon tidak cocok dan sayang kepada anak bawaan Pemohon;
 - c. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan kepada Termohon, berapapun yang Pemohon berikan, Termohon selalu kekurangan;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon ketika sedang bertengkar;
8. Bahwa sejak akhir Januari 2018 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan anak bawaan Termohon tanpa seizin Pemohon dan tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, dan Pemohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di atas;

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



9. Bahwa dalam pisah tersebut telah 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Termohon masing-masing inpersone untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Dra. Rabiah Nasution, SH. sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2018 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpersi ;

- Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon secara agama Islam pada tanggal 19 April 2014 lalu sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa benar sebelum menikah Pemohon berstatus duda meninggal dengan anak bawaan 2 orang sedangkan Termohon berstatus janda meninggal dengan anak bawaan 2 orang;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2017;
- Tentang alasan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;

Hlm. 4 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- a. Bahwa tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan sebenarnya Termohon selalu pergi melihat orangtua Termohon yang sudah tua dan tinggal sendiri dirumah;
- b. Bahwa tidak benar Termohon tidak bersyukur dengan keuangan yang diberikan Pemohon, bahwa benar Pemohon memberikan belanja kepada Termohon setiap hari sebesar Rp.50.000,00 untuk 4 orang untuk makan siang dan sore, tetapi itu masih dipotong uang jajan anak Rp.10.000,00 sehingga untuk belanja hanya Rp.40.000,00 setiap hari untuk 4 orang dan itu menurut Termohon masih sangat kurang bukan tidak mensyukuri;
- c. Benar tidak benar Termohon tidak cocok dengan anak bawahan Pemohon tetapi Pemohon lah yang tidak pernah mengajari anak Pemohon untuk menghargai Termohon sebagai ibu pengganti;
- Bahwa benar Termohon ada marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon jika lagi bertengkar;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 karena Termohon yang pergi kembali ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa benar pada akhir Januari 2018 keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon tetapi bukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



menuntut kepada Tergugat hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat talak yaitu;

- a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Maskan sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah berbentuk benda berupa cincin seberat 2 gram emas 24 karat;

- Bahwa Penggugat mohon agar majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Termohon sekaligus Gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi secara lisan dengan menyatakan tetap sebagaimana permohonan Pemohon semula, selanjutnya Termohon telah menyampaikan duplik sebagaimana jawaban Termohon semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang terdiri dari bukti Surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

BUKTI SURAT PEMOHON:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/67/IV/2014 tertanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

BUKTI SAKSI PEMOHON:

Hlm. 6 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



1. umur 67 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga saksi, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon, menikah 4 tahun lalu dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun menikah terus bertengkar, penyebabnya masalah anak bawaan Termohon merasa kurang atas biaya yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon tetapi kalau Termohon tidak pernah karena jarang berjumpa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, dan yang pergi adalah Termohon ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Saksi kenal dengan Pemohon selaku mertua saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon 4 tahun yang lalu, namun mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dengan anak bawaan 2 orang dan Termohon berstatus janda dengan anak bawaan 2 orang;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak 3 bulan menikah, sebabnya karena Termohon merasa kurang dengan belanja yang diberikan Pemohon dan masalah anak bawaan Pemohon yang menurut Termohon kurang menghargai Termohon selaku ibu pengganti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan lalu, dan yang pergi Termohon, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar adalah dari cerita Pemohon sendiri ada 2 kali, dan saksi ada melihat 10 kali Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali di dalam rumah dan 8 kali di luar rumah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon ada bermusyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut, sedangkan Termohon atas keterangan saksi Pemohon tersebut selengkapnyanya telah tercatat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan akan mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



BUKTI SAKSI TERMOHON:

1. *Halimah Binti Nasib*, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun X, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon selaku kakak kandung saksi, juga kenal dengan Pemohon selaku suami Termohon menikah 4 tahun lalu, dan belum dikaruniai anak;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun akan tetapi sejak awal Januari 2018 sering bertengkar tetapi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Termohon dan Pemohon saat ini telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, karena Termohon yang pergi ke rumah saksi sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon;
- Saat Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon tidak pernah menjemput ataupun memberi kabar kepada Termohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ada menasehati dan mendamaikan Termohon dan Pemohon yang dihadiri suami saksi dan abang kandung Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon mengatakan lebih baik bercerai saja;
- Bahwa saksi ada menasehati Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil;

2. *Sulaiman Bin Rahman*, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun X, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Saksi kenal dengan Termohon selaku adik ipar saksi, juga kenal dengan Pemohon selaku suami Termohon yang menikah 4 (empat) tahun lalu, dan belum dikaruniai anak;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon atas laporan Termohon dan isteri saksi;
- Saksi pernah menasehati Termohon dan Pemohon;
- Termohon dan Pemohon saat ini telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, karena Termohon yang pergi ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon;
- Saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak ada mendamaikan Termohon dan Pemohon dengan membawa Kepala Dusun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

PERTIMBANGN HUKUM

I.DALAM KONPENSI.

Hlm. 10 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dk. telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, begitu juga Termohon dk. telah hadir dipersidangan secara in persone sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon dk. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal

Hlm. 11 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dk. merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidang ini(*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti a quo, yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian Majelis berpendapat fotocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dk.,(P) dinilai belum sepenuhnya dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dk.melainkan baru berupa bukti permulaan, karenanya harus dikuatkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi Pemohon dk, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon dk.sehingga secara formil kedua orang saksi Pemohon dk.dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon dk.atas nama *Kaimin Bin Mukmin*, selaku tetangga Pemohon dk. dan *Deni Sudrajat Bin Sutrisman*, selaku menantu Pemohon dk., telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena Pemohon dk. dan Termohon dk. adalah keluarga dekat Pemohon dk. dan Termohon dk., dalam hal tersebut Majelis telah

Hlm. 12 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, apalagi kedua saksi Pemohon dk. mengetahui bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, dan yang pergi Termohon dk. ke Rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon dk. tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dk. dan Termohon dk, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon dipersidangan yang bernama: *Halimah Binti Nasib* selaku adik kandung Termohon dan *Sulaiman Bin Rahman*, selaku adik ipar Termohon telah memberikan keterangan dan kesaksian dan ternyata setelah didengar dan dicermati dipersidangan keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan Termohon dan juga tidak mengetahui secara rinci keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sesuai bantahannya dipersidangan, oleh karenanya berdasarkan pasal 308 Rbg, maka kesaksian saksi-saksi Termohon tidak mendukung bantahan Termohon dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dk. mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hlm. 13 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk.dan Replik Pemohon dk, serta jawaban Termohon dk. dan rekonvensi Termohon dk. serta Duplik Termohon dk. juga keterangan saksi-saksi Pemohon dk. dan saksi Termohon dk. yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah menikah pada 19 April 2014;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilann Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. sejak awal tahun 2017 lalu sampai sekarang tidak pernah rukun;-
- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu yang pergi Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dk. dan Termohon dk. telah mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk.namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar 2.000.000,00;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hlm. 14 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ”ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hlm. 15 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan timbul kan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

درا المفاسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة على
لب

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Hlm. 16 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psichis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (*ultimum remidian*) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk., Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta-fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dk. dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jis pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dk. untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

II. DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dr. diajukan bersamaan dengan Jawaban atas permohonan Pemohon dk. secara lisan pada tanggal 19 Juli 2018, dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonvensi, maka dalam Hukum Acara resmi yang berlaku di Indonesia pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg menerangkan: *ayat 1: Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan;* jo. Pasal 244 dan 245 Rv dinilai telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dr. secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. setelah diteliti dan dianalisa tentang hal-hal yang digugat ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dr.sebagaimana maksud pasal 311 Rbg, dan akan diuraikan berikut ini:

Hlm. 18 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar akibat cerai yang dilakukan Tergugat dr. yaitu berupa Uang Iddah, Kiswa, Maskan dan Mut'ah;
- Bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut agar Tergugat rekonsvansi membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut agar Tergugat rekonsvansi membayar biaya maskan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut agar Tergugat rekonsvansi membayar biaya kiswa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah ;
- Bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut agar Tergugat rekonsvansi membayar biaya mut'ah berupa benda sebuah cincin seberat 2 (dua) gram emas 24 karat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsvansi Penggugat dr. adalah Penggugat d.r mengajukan gugatan balik (*reconvensi*) kepada Tergugat d.r untuk menuntut hak-hak Penggugat dr. sebagai akibat talak yang dijatuhkan oleh Tergugat d.r;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dr. dan jawaban Tergugat dr., maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk membayar hak-hak isteri yang diceraikan yang terdiri dari Nafkah Iddah, Kiswa Maskan, dan Mut'ah;
- Bahwa Tergugat d.r tidak membantah gugatan Penggugat d.r dan bersedia memberikannya kepada Penggugat d.r sesuai dengan kesanggupan Tergugat d.r;
- Bahwa Tergugat d.r yang bekerja sebagai seorang petani berpenghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hlm. 19 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang kemudian Penggugat dr. menuntut hak-haknya sebagaimana diuraikan di atas dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 81 ayat (1,2,dan 4),) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya; Sedangkan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan,dan kiswa kepada bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 ayat (c) disebutkan: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan dalil-dalil hukum yang mengatur tentang hal-hal yang menjadi pokok perkara rekonvensi, harus diteliti secara menyeluruh dan rinci agar kasus ini lebih terang dan jelas dan

Hlm. 20 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



memenuhi rasa pertimbangan yang adil, Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar nafkah iddah kepada Penggugat dr. sejumlah Rp. 4.500.000,00-(empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, tetapi Tergugat rekonpensi hanya sanggup sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Penggugat d.r tetap dengan jumlah tuntutan, oleh sebab itu Majelis berpendapat mengingat pekerjaan Pemohon saat ini sebagai seorang petani yang penghasilannya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang, sehingga tuntutan nafkah 'Iddah Penggugat dr. disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar untuk 3 bulan kedepan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat dr. sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk tiga bulan kedepan;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. agar membayar Biaya Kiswa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah, tetapi Tergugat rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r maka Majelis akan menetapkan sendiri jumlah biaya kiswa Penggugat d.r berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai seorang supir, karenanya Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat d.r yang layak pada saat sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan

Hlm. 21 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



menetapkan biaya kiswah Penggugat dr. ditetapkan sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. agar membayar Biaya maskan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r maka Majelis akan menetapkan sendiri jumlah biaya maskan Penggugat d.r berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai seorang petani, karenanya Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat d.r yang layak pada saat sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan menetapkan biaya maskan Penggugat dr. ditetapkan sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. agar membayar Biaya kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah, tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r maka Majelis akan menetapkan sendiri jumlah biaya kiswah Penggugat d.r berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai seorang petani, karenanya Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat d.r yang layak pada saat sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan

Hlm. 22 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



menetapkan biaya kiswah Penggugat dr. ditetapkan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. membayar Mut'ah kepada Tergugat, dr. dalam bentuk benda berupa cincin yaitu 2 gram emas kualitas 24 karat, sedangkan Tergugat dr. hanya mampu memberikan mut'ah berupa emas seberat 1 gram, dalam hal ini Majelis berpendapat dengan mengingat usia perkawinan yang sudah mencapai 4 (tiga) tahun, maka dalam rentang waktu tersebut telah meninggalkan kesan baik, atau kesan sulit dan bahagia dalam hidup kedua belah pihak selama dalam perkawinan, juga telah mengharungi suka dan duka dalam berumah tangga, sedangkan besarnya harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat dr. yang berprofesi sebagai seorang petani, sehingga tidak dipaksakan antara tuntutan dengan kemampuan, sebab pada dasarnya ada kerelaan dan perhatian sepantasnya antara Penggugat rekonsensi sebagai isteri dan Tergugat Rekonsensi sebagai suami, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk mu'tah tersebut ditetapkan berdasarkan kewajaran dan kepantasan, dan Majelis berpendapat bahwa fungsi mut'ah itu adalah: 1) menjadikan penilaian bahwa bekas isteri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum yang menurunkan harkat dan martabatnya sebagai isteri; 2) merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas isteri dalam status kelayakan dan kepantasan dimata masyarakat dan keluarga, dan dalam pergaulan secara luas; 3). Menghindarkan agar bekas isteri tidak boleh terlihat jatuh miskin dan sengsara dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah isteri bercerai dari suaminya, dan ternyata Penggugat setuju dengan kemampuan Tergugat d.r tersebut, dengan demikian Majelis telah dapat menetapkan Mut'ah Penggugat rekonsensi berupa benda yaitu emas 24 karat berbentuk cincin seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis telah menetapkan besarnya jumlah hak-hak Penggugat d.r sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka oleh karenanya Tergugat d.r dihukum

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



untuk membayar hak-hak Penggugat d.r berupa nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah kepada Penggugat d.r secara tunai apabila Tergugat d.r berketetapan hati menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka pembayaran hak-hak Penggugat rekonsensi ditetapkan sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonsensi berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Kiswah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Maskan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa emas 24 karat bentuk cincin seberat 2 (dua) gram;

Hlm. 24 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat rekonpensi sebagaimana diktum angka (2) tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah. bertindak selaku Ketua Majelis, Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH. dan Drs. Husnul Yakin,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Nur Azizah, SH. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH
Hakim Anggota,

Dra.Hj. Samlah.

Drs.Husnul Yakin,SH.MH

Hlm. 25 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Panitera Pengganti,

Nur Azizah,SH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 345.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.